



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5303

KEUANGAN NEGARA. APBN. Tahun Anggaran 2012. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87)

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2012**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2012 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2012.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2012 sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2012 diperkirakan mengalami perlambatan

pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 diperkirakan mencapai sebesar 6,5% (enam koma lima persen) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012.

Tingkat inflasi dalam tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,8% (enam koma delapan persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2012. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi berlanjut pada tahun 2012.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2012 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di Negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2011. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2012 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 diperkirakan mencapai US\$105,0 (seratus lima koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Di lain pihak, lifting minyak dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai 930 (sembilan ratus tiga puluh) ribu barel per hari, di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2012. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dan dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor *unplanned shut down* dan hambatan non-teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp825.091.586.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Ayat (5)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp42.933.630.000.000,00 (empat puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah).

Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

	Semula	Menjadi
411 Pendapatan pajak dalam negeri	989.636.575.000.000,00	968.293.241.511.000,00
4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	519.964.736.000.000,00	513.650.160.000.000,00
41111 Pendapatan PPh migas	60.915.570.000.000,00	67.916.730.000.000,00
411111 Pendapatan PPh minyak bumi	22.965.360.000.000,00	27.550.390.000.000,00
411112 Pendapatan PPh gas alam	37.950.210.000.000,00	40.366.340.000.000,00
41112 Pendapatan PPh nonmigas	459.049.166.000.000,00	445.733.430.000.000,00
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	89.195.190.000.000,00	89.195.190.000.000,00
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	7.917.680.000.000,00	7.917.680.000.000,00
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	38.185.630.000.000,00	38.185.630.000.000,00
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	28.485.960.000.000,00	28.485.960.000.000,00
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	5.615.840.000.000,00	5.615.840.000.000,00
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	204.447.276.000.000,00	191.131.540.000.000,00
411128 Pendapatan PPh final	29.793.110.000.000,00	29.793.110.000.000,00
411129 Pendapatan PPh nonmigas dan fiskal lainnya	55.365.550.000.000,00	55.365.550.000.000,00
4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	42.930.000.000,00	42.930.000.000,00
4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	352.949.864.000.000,00	336.056.979.511.000,00
4115 Pendapatan cukai	35.646.890.000.000,00	29.687.507.000.000,00
41151 Pendapatan cukai	75.443.115.000.000,00	83.266.625.000.000,00
411511 Pendapatan cukai hasil tembakau	75.443.115.000.000,00	83.266.625.000.000,00
411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol	72.041.008.000.000,00	79.858.130.000.000,00
411513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	123.890.000.000,00	124.135.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	3.278.217.000.000,00	3.284.360.000.000,00
412 Pendapatan pajak perdagangan internasional	5.631.970.000.000,00	5.631.970.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	42.933.630.000.000,00	47.944.100.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar	23.734.620.000.000,00	24.737.900.000.000,00
	19.199.010.000.000,00	23.206.200.000.000,00

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp177.263.351.721.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp28.001.288.000.000,00

(dua puluh delapan triliun satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan Rp53.492.296.670.000,00 (lima puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Ayat (8)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp19.234.446.489.000,00 (sembilan belas triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Ayat (9)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
421	Penerimaan sumber daya alam	177.263.351.721.000,00	217.158.876.693.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	113.681.490.000.000,00	150.847.210.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	113.681.490.000.000,00	150.847.210.000.000,00
4212	Pendapatan gas bumi	45.790.400.000.000,00	47.463.850.000.000,00
42121	Pendapatan gas bumi	45.790.400.000.000,00	47.463.850.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	14.453.946.820.000,00	15.274.120.402.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	158.896.731.000,00	702.807.228.000,00
421312	Pendapatan royalti	14.295.050.089.000,00	14.571.313.174.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	2.954.454.895.000,00	3.074.886.191.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.409.725.550.000,00	1.504.623.550.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.304.885.756.000,00	1.304.885.756.000,00
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	12.550.000.000,00	38.083.295.000,00
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri	1.300.000.000,00	85.696.000,00
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	11.250.000.000,00	37.997.599.000,00
42144	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	227.293.589.000,00	227.293.590.000,00
421441	Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	227.293.589.000,00	227.293.590.000,00
4215	Pendapatan perikanan	150.000.006.000,00	150.000.100.000,00
421511	Pendapatan perikanan	150.000.006.000,00	150.000.100.000,00
4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	233.060.000.000,00	348.810.000.000,00
421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	233.060.000.000,00	348.810.000.000,00
422	Pendapatan bagian laba BUMN	28.001.288.000.000,00	30.776.336.250.000,00
4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	28.001.288.000.000,00	30.776.336.250.000,00
42211	Pendapatan laba BUMN perbankan	3.955.417.000.000,00	5.000.000.000.000,00
42212	Pendapatan laba BUMN non perbankan	24.045.871.000.000,00	25.776.336.250.000,00
423	Pendapatan PNBP lainnya	53.492.296.670.000,00	72.799.374.473.000,00
4231	Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan	24.446.248.878.000,00	25.769.214.556.000,00
42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	13.579.216.321.000,00	13.830.123.278.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.475.448.000,00	3.475.448.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	16.867.313.000,00	17.099.101.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	13.449.732.671.000,00	13.699.882.571.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	65.834.016.000,00	65.835.026.000,00
423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	208.316.000,00	208.316.000,00
423119	Pendapatan penjualan lainnya	3.098.557.000,00	3.622.816.000,00
42312	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	5.193.011.000,00	5.193.011.000,00
423121	Pendapatan penjualan tanah, gedung, dan bangunan	52.039.000,00	52.039.000,00
423122	Pendapatan penjualan peralatan dan mesin	1.595.978.000,00	1.595.978.000,00
423129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	3.544.994.000,00	3.544.994.000,00
42313	Pendapatan Penjualan dari kegiatan hulu migas	10.719.030.000.000,00	11.792.750.000.000,00
423132	Pendapatan minyak mentah (DMO)	10.719.030.000.000,00	11.792.750.000.000,00
42314	Pendapatan dari pemanfaatan BMN	142.809.546.000,00	141.148.267.000,00
423141	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	62.792.186.000,00	121.731.693.000,00
423142	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	60.693.165.000,00	4.302.150.000,00
423149	Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya	15.013.735.000,00	15.114.424.000,00
4232	Pendapatan jasa	23.983.016.847.000,00	27.099.595.145.000,00
42321	Pendapatan jasa I	15.331.447.459.000,00	15.811.540.207.000,00
423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	9.796.615.000,00	14.899.250.000,00
423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan	15.282.066.000,00	15.282.066.000,00
423213	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	1.812.364.040.000,00	1.812.364.040.000,00
423214	Pendapatan hak dan perijinan	9.982.874.455.000,00	10.452.874.455.000,00
423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	114.182.502.000,00	114.182.502.000,00
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan	959.285.559.000,00	963.726.001.000,00
423217	Pendapatan DJBC	75.033.300.000,00	75.033.300.000,00

423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	669.688.472.000,00	670.238.143.000,00
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.692.940.450.000,00	1.692.940.450.000,00
42322	Pendapatan jasa II	911.461.089.000,00	1.061.461.089.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	207.998.336.000,00	357.998.336.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	602.960.948.000,00	602.960.948.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	41.826.176.000,00	41.826.176.000,00
423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	44.649.354.000,00	44.649.354.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	439.681.753.000,00	492.989.729.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	354.326.154.000,00	396.972.535.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	76.046.288.000,00	85.641.724.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.309.311.000,00	10.375.470.000,00
42324	Pendapatan layanan jasa perbankan	12.000.000,00	12.000.000,00
423241	Pendapatan layanan jasa perbankan	12.000.000,00	12.000.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (TSA) dan/atau atas penempatan uang negara	2.843.088.860.000,00	5.172.801.839.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	68.088.860.000,00	86.812.097.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan treasury national pooling	125.000.000.000,00	125.000.000.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara pada Bank Indonesia	2.650.000.000.000,00	4.960.989.742.000,00
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	4.131.019.425.000,00	4.232.362.910.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	997.071.000.000,00	997.071.000.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	957.775.000.000,00	961.147.985.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	150.500.000.000,00	151.117.000.000,00
423264	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	984.425.000.000,00	1.033.646.500.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	767.640.000.000,00	815.772.000.000,00
423266	Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	271.000.000.000,00	271.000.000.000,00
423267	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.608.425.000,00	2.608.425.000,00
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	288.029.500.000,00	288.029.500.000,00
423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	188.250.000.000,00	188.250.000.000,00
423282	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian	36.364.500.000,00	36.364.500.000,00
423283	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	8.515.000.000,00	8.515.000.000,00
423284	Pendapatan penerbitan kartu sidik jari (inafis card)	52.500.000.000,00	52.500.000.000,00
423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	38.276.761.000,00	40.397.871.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	38.276.761.000,00	40.397.871.000,00
4233	Pendapatan bunga	1.736.305.402.000,00	4.421.769.852.000,00
42331	Pendapatan bunga	1.736.305.402.000,00	1.843.587.667.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.736.305.402.000,00	1.843.587.667.000,00
42333	Pendapatan premium atas obligasi Negara	0,00	2.578.182.185.000,00
423331	Pendapatan premium obligasi Negara dalam negeri/rupee	0,00	2.291.309.428.000,00
423333	Pendapatan premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri/rupee	0,00	286.872.757.000,00
4234	Pendapatan eksekusi dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	98.724.105.000,00	98.724.105.000,00
42341	Pendapatan eksekusi dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	98.724.105.000,00	98.724.105.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	825.000.000,00	825.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	250.000.000,00	250.000.000,00
423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	210.000.000,00	210.000.000,00
423414	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	25.750.605.000,00	25.750.605.000,00
423416	Pendapatan penjualan hasil lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	63.638.500.000,00	63.638.500.000,00
4235	Pendapatan pendidikan	2.660.471.898.000,00	2.365.735.509.000,00
42351	Pendapatan pendidikan	2.660.471.898.000,00	2.365.735.509.000,00
423511	Pendapatan uang pendidikan	1.735.974.933.000,00	1.612.958.071.000,00
423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	87.882.836.000,00	84.753.136.000,00
423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktek	137.689.450.000,00	137.573.950.000,00
423519	Pendapatan pendidikan lainnya	698.924.679.000,00	530.450.352.000,00
4236	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	62.250.000.000,00	62.250.000.000,00
42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	62.250.000.000,00	62.250.000.000,00
423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	18.150.000.000,00	18.150.000.000,00
423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	19.900.000.000,00	19.900.000.000,00
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	24.200.000.000,00	24.200.000.000,00
4237	Pendapatan iuran dan denda	474.350.972.000,00	474.350.972.000,00
42371	Pendapatan iuran Badan Usaha	437.502.302.000,00	437.502.302.000,00
423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	359.252.302.000,00	359.252.302.000,00
423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	78.250.000.000,00	78.250.000.000,00
42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	31.825.200.000,00	31.825.200.000,00
423731	Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup	6.571.833.000,00	6.571.833.000,00
423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	3.019.901.000,00	3.019.901.000,00
423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	22.138.066.000,00	22.138.066.000,00
423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	95.400.000,00	95.400.000,00
42375	Pendapatan denda	5.023.470.000,00	5.023.470.000,00
423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	4.923.470.000,00	4.923.470.000,00
423755	Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha	100.000.000,00	100.000.000,00
4239	Pendapatan lain-lain	30.928.568.000,00	12.507.734.334.000,00
42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	6.347.170.000,00	12.483.162.936.000,00
423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	4.281.078.000,00	6.700.280.000,00
423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.900.000,00	6.900.000,00
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	1.224.263.000,00	1.702.081.711.000,00
423914	Penerimaan kembali belanja lainnya pinj. LN TAYL	0,00	29.746.888.000,00
423915	Penerimaan kembali belanja lainnya hibah TAYL	3.300.000,00	732.624.000,00
423915	Penerimaan kembali belanja lainnya transfer ke daerah TAYL	0,00	1.027.517.225.000,00
423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	831.629.000,00	9.716.377.308.000,00
42392	Pendapatan pelunasan piutang	3.492.977.000,00	3.482.977.000,00
423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	25.000.000,00	25.000.000,00
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	3.467.977.000,00	3.457.977.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	21.088.421.000,00	21.088.421.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	19.717.562.000,00	19.717.562.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	1.370.859.000,00	1.370.859.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum	19.234.446.489.000,00	20.408.022.687.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	17.109.565.352.000,00	18.753.700.334.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	15.599.374.378.000,00	16.592.833.006.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	5.037.908.978.000,00	5.037.908.978.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	8.526.443.334.000,00	9.546.933.008.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	199.374.791.000,00	199.374.791.000,00
424114	Pendapatan jasa pencetakan	1.024.475.000,00	1.024.475.000,00

424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.406.777.248.000,00	1.406.777.248.000,00
424117	Pendapatan jasa layanan pemasaran	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	425.145.552.000,00	398.114.506.000,00
42412	Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	355.726.697.000,00	755.116.047.000,00
424129	Pendapatan pengelolaan kawasan otorita	0,00	595.338.350.000,00
424129	Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya	355.726.697.000,00	159.777.697.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	1.154.464.277.000,00	1.405.751.281.000,00
424133	pendapatan program modal ventura	2.721.000.000,00	2.721.000.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	474.300.011.000,00	474.300.011.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	6.676.600.000,00	6.676.600.000,00
424136	Pendapatan investasi	670.766.666.000,00	670.766.666.000,00
424136	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus lainnya	0,00	251.287.004.000,00
4242	Pendapatan hibah badan layanan umum	58.698.456.000,00	58.698.456.000,00
42421	Pendapatan hibah terikat	48.790.714.000,00	48.790.714.000,00
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan	300.000.000,00	300.000.000,00
424212	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha	46.990.714.000,00	46.990.714.000,00
424213	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-pemda	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
42422	Pendapatan hibah tidak terikat	9.907.742.000,00	9.907.742.000,00
424223	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri-pemda	9.907.742.000,00	9.907.742.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	1.666.417.869.000,00	1.195.859.085.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	1.666.417.869.000,00	1.195.859.085.000,00
424311	Pendapatan hasil kerja sama perorangan	299.736.000,00	0,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	1.664.643.133.000,00	1.194.384.085.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	399.764.812.000,00	399.764.812.000,00
42491	Pendapatan BLU Lainnya	399.764.812.000,00	399.764.812.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	399.764.812.000,00	399.764.812.000,00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.069.534.444.947.000,00 (satu kuadriliun enam puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp1.570.577.682.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

2. *Program local basic education capacity (L-BEC)* sebesar Rp54.526.774.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
3. *Infrastructure enhancement grant* (sektor transportasi) sebesar Rp6.397.500.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. *Water and Sanitation Program, Sub Program D-Sanitation City Pilot Projects (WASAP-D)* sebesar Rp11.654.849.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
5. *Water Resource and Irrigation System Management Project-APL2 (WISMP-2)* sebesar Rp147.780.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Anggaran belanja Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp964.997.261.407.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp470.409.458.592.000,00 (empat ratus tujuh puluh triliun empat ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas* (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

1. Dihapus.
2. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui:
 - a. optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram;
 - b. melakukan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG);
 - c. meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN);
 - d. melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi; dan
 - e. menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (6a)

Yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp44.960.196.464.000,00 (empat puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 8A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan anggaran cadangan risiko energi dibahas terlebih dahulu oleh Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI.

Angka 10

Pasal 9

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp15.607.062.292.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Angka 11

Pasal 10

Ayat (1)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp16.943.990.000.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 11

Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp279.860.544.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Angka 13

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO) diperkirakan sebesar Rp2.151.393.429.000,00 (dua triliun seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp770.128.985.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp1.024.000.000.000,00 (satu triliun dua puluh empat miliar rupiah);
3. PSO untuk masyarakat pengguna kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) sebesar Rp272.465.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua

miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);
dan

4. PSO untuk informasi publik sebesar Rp84.799.444.000,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Angka 14

Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran semula 2012 direncanakan sebesar Rp1.234.402.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua juta rupiah).

Angka 15

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) diperkirakan sebesar Rp4.263.360.000.000,00 (empat triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), terdiri atas:

1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.663.360.000.000,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah); dan
2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Angka 16

Pasal 15

Ayat (1)

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Wilayah di luar peta area terdampak lainnya adalah wilayah yang ditetapkan sesuai hasil kajian.

Pembayaran pembelian tanah dan bangunan pada wilayah di luar peta area terdampak lainnya adalah untuk pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen).

Angka 19

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil optimalisasi” adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarnya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan pinjaman proyek dan hibah luar negeri atau pinjaman proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan.

Perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2012 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2012 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Angka 21

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp399.985.581.064.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp70.423.877.528.000,00 (tujuh puluh triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Angka 22

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

DBH semula direncanakan sebesar Rp100.055.194.861.000,00 (seratus triliun lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Ayat (3)

DAU semula direncanakan sebesar Rp273.814.438.203.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

DAK semula direncanakan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp408.352.055.705.000,00 (empat ratus delapan triliun tiga ratus lima puluh dua miliar lima puluh lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	100.055.194.861.000,00	108.421.669.502.000,00
a. DBH Pajak	54.371.640.575.000,00	51.675.819.289.000,00
(1) DBH Pajak Penghasilan (PPh)	18.962.206.000.000,00	21.641.270.650.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	17.839.038.000.000,00	17.839.038.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	1.123.168.000.000,00	1.123.168.000.000,00
- Kurang bayar DBH PPh TA. 2008 s.d 2010	0,00	2.679.064.650.000,00
(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.968.614.415.000,00	28.149.847.639.000,00
- DBH PBB murni	33.968.614.415.000,00	28.100.855.339.000,00
- Kurang bayar DBH PBB TA. 2009 s.d 2011	0,00	48.992.300.000,00
(3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.440.820.160.000,00	1.645.887.950.000,00
- DBH CHT murni	1.440.820.160.000,00	1.597.162.600.000,00
- Kurang bayar DBH CHT TA. 2010	0,00	48.725.350.000,00
(4) Kurang Bayar DBH BPHTB TA. 2010	0,00	238.813.050.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	45.683.554.286.000,00	56.745.850.213.000,00
(1) DBH SDA Migas	32.276.110.000.000,00	41.695.764.350.000,00
- minyak bumi	18.058.860.000.000,00	23.381.320.000.000,00
- gas bumi	14.217.250.000.000,00	14.476.470.000.000,00
- Kurang Bayar DBH SDA minyak dan gas bumi TA. 2011	0,00	3.837.974.350.000,00
(2) DBH SDA Pertambangan Umum	11.563.157.456.000,00	12.919.296.322.000,00
- Iuran Tetap	127.117.385.000,00	562.245.782.000,00
- Royalti	11.436.040.071.000,00	11.657.050.540.000,00

- Kurang bayar DBH Pertambangan Umum TA. 2011	0,00	700.000.000.000,00
(3) DBH SDA Kehutanan	1.537.838.825.000,00	1.700.695.111.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	963.908.605.000,00	1.043.908.605.000,00
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	10.040.000.000,00	30.466.636.000,00
- Dana Reboisasi	563.890.220.000,00	601.849.420.000,00
- Kurang bayar DBH Kehutanan TA. 2010 s.d 2011	0,00	24.470.450.000,00
(4) DBH SDA Perikanan	120.000.005.000,00	126.476.430.000,00
- DBH SDA Perikanan murni	120.000.005.000,00	120.000.080.000,00
- Kurang bayar DBH SDA Perikanan TA. 2011	0,00	6.476.350.000,00
(5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi (PPB)	186.448.000.000,00	303.618.000.000,00
- DBH SDA PPB murni	186.448.000.000,00	279.048.000.000,00
- Kurang bayar DBH SDA PPB TA. 2010	0,00	24.570.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	273.814.438.203.000,00	273.814.438.203.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.115.948.000.000,00	26.115.948.000.000,00
a. Pendidikan	10.041.300.000.000,00	10.041.300.000.000,00
b. Kesehatan	3.005.931.000.000,00	3.005.931.000.000,00
c. Infrastruktur jalan	4.012.761.000.000,00	4.012.761.000.000,00
d. Infrastruktur irigasi	1.348.508.000.000,00	1.348.508.000.000,00
e. Infrastruktur air minum	502.494.000.000,00	502.494.000.000,00
f. Infrastruktur sanitasi	463.651.000.000,00	463.651.000.000,00
g. Prasarana pemerintahan daerah	444.504.000.000,00	444.504.000.000,00
h. Kelautan dan perikanan	1.547.119.000.000,00	1.547.119.000.000,00
i. Pertanian	1.879.588.000.000,00	1.879.588.000.000,00
j. Lingkungan hidup	479.730.000.000,00	479.730.000.000,00
k. Keluarga berencana	392.257.000.000,00	392.257.000.000,00
l. Kehutanan	489.763.000.000,00	489.763.000.000,00
m. Sarana prasarana daerah tertinggal	356.940.000.000,00	356.940.000.000,00
n. Perdagangan	345.132.000.000,00	345.132.000.000,00
o. Listrik perdesaan	190.640.000.000,00	190.640.000.000,00
p. Perumahan dan pemukiman	191.243.000.000,00	191.243.000.000,00
q. Transportasi perdesaan	171.385.000.000,00	171.385.000.000,00
r. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan	121.385.000.000,00	121.385.000.000,00
s. Keselamatan transportasi darat	131.617.000.000,00	131.617.000.000,00

Angka 23

Pasal 29

Ayat (1)

Anggaran pendidikan diperkirakan sebesar Rp310.847.948.510.000,00 (tiga ratus sepuluh triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	102.518.328.983.800,00	117.232.519.940.800,00
Anggaran Pendidikan pada Kementerian/Lembaga	102.518.328.983.800,00	117.232.519.940.800,00
(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	64.350.856.443.000,00	77.179.792.707.000,00
(2) Kementerian Agama	32.007.510.602.000,00	33.485.309.311.000,00
(3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	6.159.961.938.800,00	6.567.417.922.800,00
a. Kementerian Keuangan	88.385.007.000,00	88.385.007.000,00
b. Kementerian Pertanian	43.600.000.000,00	43.600.000.000,00
c. Kementerian Perindustrian	292.400.000.000,00	390.400.000.000,00
d. Kementerian ESDM	66.819.000.000,00	66.819.000.000,00
e. Kementerian Perhubungan	1.795.495.324.800,00	1.795.495.324.800,00
f. Kementerian Kesehatan	1.350.000.000.000,00	1.550.000.000.000,00
g. Kementerian Kehutanan	41.229.636.000,00	41.229.636.000,00
h. Kementerian Kelautan dan Perikanan	230.500.000.000,00	339.955.984.000,00
i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	215.970.000.000,00	215.970.000.000,00
j. Badan Pertanahan Nasional	22.790.740.000,00	22.790.740.000,00
k. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	18.800.000.000,00	18.800.000.000,00

l. Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.948.000.000,00	17.948.000.000,00
m. Kementerian Pemuda dan Olahraga	933.500.000.000,00	933.500.000.000,00
n. Kementerian Pertahanan	114.193.736.000,00	114.193.736.000,00
o. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	412.000.000.000,00	412.000.000.000,00
p. Perpustakaan Nasional	264.492.957.000,00	264.492.957.000,00
q. Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00
r. Kementerian Komunikasi dan Informatika	36.837.538.000,00	36.837.538.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	186.439.486.800.000,00	186.615.428.569.200,00
(1) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	815.613.542.000,00	991.555.311.200,00
(2) DAK Pendidikan	10.041.300.000.000,00	10.041.300.000.000,00
(3) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	113.855.500.000.000,00	113.855.500.000.000,00
(4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.898.900.000.000,00	2.898.900.000.000,00
(5) Tunjangan Profesi Guru	30.559.800.000.000,00	30.559.800.000.000,00
(6) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	3.285.773.258.000,00	3.285.773.258.000,00
(7) Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
(8) Bantuan Operasional Sekolah	23.594.800.000.000,00	23.594.800.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000.000,00	7.000.000.000.000,00
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	1.000.000.000.000,00	7.000.000.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 30

Ayat (1)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012 semula direncanakan sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 terdapat defisit anggaran sebesar Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2012 berubah dari direncanakan semula Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu

rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp190.105.334.980.000,00 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp125.912.297.438.000,00 (seratus dua puluh lima triliun sembilan ratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- b. Pembiayaan luar negeri neto semula direncanakan sebesar negatif Rp1.892.256.905.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp190.105.334.980.000,00 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp194.531.004.181.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga puluh satu miliar empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
a. Perbankan dalam negeri	8.947.030.843.000,00	60.561.622.801.000,00
1. Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	3.890.200.000.000,00	4.387.875.576.000,00
2. Saldo Anggaran Lebih (SAL)	5.056.830.843.000,00	56.173.747.225.000,00
b. Nonperbankan dalam negeri	116.965.266.595.000,00	133.969.381.380.000,00
1. Hasil pengelolaan aset	280.000.000.000,00	280.000.000.000,00
2. Surat berharga negara (neto)	134.596.737.000.000,00	159.596.700.000.000,00
3. Pinjaman dalam negeri (neto)	860.000.000.000,00	991.161.538.000,00
a) Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto)	1.000.000.000.000,00	1.132.461.538.000,00
b) Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-140.000.000.000,00	-141.300.000.000,00
4. Dana investasi Pemerintah dan penyertaan modal negara	-17.138.130.405.000,00	-19.265.140.158.000,00
a) Investasi Pemerintah	-3.299.600.000.000,00	-3.299.600.000.000,00
b) Penyertaan modal negara (PMN)	-6.852.777.405.000,00	-8.922.127.158.000,00
1) PMN kepada BUMN	-6.000.200.000.000,00	-8.000.200.000.000,00
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV	-100.000.000,00	-100.000.000,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V	-100.000.000,00	-100.000.000,00
- PT Dirgantara Indonesia	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00

- PT Sarana Multi Infrastruktur	0,00	-2.000.000.000.000,00
- BUMN Strategis	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
2) PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-500.577.405.000,00	-541.927.158.000,00
- The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-8.360.000.000,00	-9.025.000.000,00
- Asian Development Bank (ADB)	-327.308.813.000,00	-353.344.741.000,00
- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-139.758.192.000,00	-147.759.192.000,00
- International Finance Corporation (IFC)	-7.550.400.000,00	-8.151.000.000,00
- International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-17.600.000.000,00	-19.000.000.000,00
- International Development Association (IDA)	0,00	-4.647.225.000,00
3) PMN Lainnya	-352.000.000.000,00	-380.000.000.000,00
- ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-352.000.000.000,00	-380.000.000.000,00
c) Dana bergulir	-6.985.753.000.000,00	-7.043.413.000.000,00
1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	-500.000.000.000,00	-557.660.000.000,00
2) BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	-4.709.253.000.000,00	-4.709.253.000.000,00
3) Geothermal	-876.500.000.000,00	-876.500.000.000,00
4) BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	-900.000.000.000,00	-900.000.000.000,00
5. Dana pengembangan pendidikan nasional	-1.000.000.000.000,00	-7.000.000.000.000,00
6. Kewajiban penjaminan	-633.340.000.000,00	-633.340.000.000,00
a) Kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero)	-623.340.000.000,00	-623.340.000.000,00
b) Kewajiban penjaminan untuk PDAM	-10.000.000.000,00	-10.000.000.000,00

Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cadangan awal tahun 2012 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.

SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Pinjaman dalam negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi Pemerintah sebesar negatif Rp3.299.600.000.000,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri dari pusat investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1.299.600.000.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dan pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi *exposure* langsung APBN terhadap klaim.

PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PMN untuk Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV dan V masing-masing sebesar negatif Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN.

PMN kepada PT Dirgantara Indonesia sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), akan dipergunakan antara lain untuk restrukturisasi usaha dan regenerasi sumber daya manusia.

PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00

(dua triliun rupiah) dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

PMN kepada BUMN Strategis sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dialokasikan untuk mendukung upaya restrukturisasi dan revitalisasi BUMN Strategis.

PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar negatif Rp541.927.158.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional.

PMN lainnya sebesar negatif Rp380.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF) guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.

Dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp557.660.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berupa penguatan modal. Tambahan dana sebesar Rp57.660.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk mendukung penguatan modal usaha bagi nelayan/sektor perikanan.

Dana bergulir BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP) sebesar negatif Rp4.709.253.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan untuk mendukung program bantuan likuiditas pembiayaan

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dana bergulir *geothermal* sebesar negatif Rp876.500.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi Pemerintah.

Dana bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebesar negatif Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), akan digunakan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol.

Dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud sebesar negatif Rp623.340.000.000,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur. Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman

Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur.

Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah akan diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM sebesar 40% (empat puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai beban pemerintah daerah yang dapat dikonversi menjadi pinjaman.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM sebesar negatif Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan tersebut diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam, setelah rencana pencairan disampaikan Pemerintah kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp4.425.669.201.000,00 (empat triliun empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	54.282.379.592.000,00	53.731.053.828.000,00
(1) Pinjaman program	15.257.057.814.000,00	15.603.899.524.000,00
(2) Pinjaman proyek	39.025.321.778.000,00	38.127.154.304.000,00
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	30.110.740.933.000,00	29.695.331.275.000,00
- Penerimaan Penerusan Pinjaman	8.914.580.845.000,00	8.431.823.029.000,00
b. Penerusan pinjaman	-8.914.580.845.000,00	-8.431.823.029.000,00
(1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-6.771.696.153.000,00	-6.771.696.153.000,00
(2) PT Perusahaan Gas Negara	0,00	-56.864.345.000,00
(3) PT Sarana Multi Infrastruktur	-880.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
(4) PT Pertamina (Persero)	-898.436.568.000,00	-65.950.000.000,00
(5) PT Pelabuhan Indonesia II	-160.600.000.000,00	-160.600.000.000,00
(6) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-39.600.000.000,00	-39.600.000.000,00
(7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-124.714.674.000,00	-124.714.674.000,00
(8) Pemerintah Kota Bogor	-30.820.000.000,00	-59.596.000.000,00
(9) Pemerintah Kota Palopo	0,00	-4.781.009.000,00
(10) Pemerintah Kota Sawah Lunto	0,00	-17.500.000.000,00
(11) Pemerintah Kota Banda Aceh	0,00	-35.924.398.000,00
(12) Pemerintah Kabupaten Morowali	0,00	-19.100.000.000,00
(13) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-6.803.650.000,00	-57.317.000.000,00
(14) Pemerintah Kabupaten Kapuas	-1.909.800.000,00	-18.179.450.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-47.260.055.652.000,00	-49.724.900.000.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp1.718.357.682.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp1.570.577.682.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan *Water Resources and Irrigation System Management Project - APL 2* (WISMP-2) sebesar Rp147.780.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Penerusan pinjaman sebesar negatif Rp8.431.823.029.000,00 (delapan triliun empat ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) termasuk DIPA Lanjutan Tahun Anggaran 2012 atas sisa anggaran penerusan pinjaman yang tidak terserap pada tahun anggaran 2011 sebesar negatif Rp3.318.987.009.000,00 (tiga triliun tiga ratus delapan belas miliar sembilan

ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah).

Angka 25

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi perubahan SBN (neto), penarikan pinjaman dalam negeri, dan/atau penarikan pinjaman luar negeri. Penarikan pinjaman luar negeri meliputi penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek.

Dalam hal pinjaman luar negeri dan/atau pinjaman dalam negeri tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau sebaliknya tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkembangan dalam ketentuan ini merupakan proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi indikator ekonomi makro lainnya mengalami

deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsinya, kecuali prognosa indikator *lifting* dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen).

Huruf b

Yang dimaksud dengan krisis sistemik dalam ketentuan ini adalah kondisi sistem keuangan, yang terdiri dari lembaga keuangan dan pasar keuangan, termasuk pasar SBN domestik, yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan, yang dapat berupa kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Huruf c

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (*Crisis Management Protocol* (CMP)) pasar SBN.

Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosa penurunan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBPN, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 43A

Pengeluaran melebihi pagu anggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan;
2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang; dan
3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman.

Pasal II

Cukup jelas.